

Vol. 7. No. 2 (2024) 104-116	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai)

Mar'ie Ma'arif Muhammad; Zaid Alfauza Marpaung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

mar'ie0205202016@uinsu.ac.id; zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
06-11-2024	20-11-2024	25-11-2024	10-12-2024
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.1127			

Abstract

The research objective was to analyse decision No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai related to manslaughter through a normative juridical approach. This research method uses a type of normative juridical research with a statutory, conceptual, and case approach, which analyses primary legal sources such as and cases, which analyses primary legal sources such as the Al-Quran, Hadith, laws and regulations, and court decisions, as well as secondary sources in the form of literature, journals, and court decisions. Secondary sources in the form of literature, journals, and other legal documents, through data collection techniques. Data collection techniques of literature study and document analysis, with qualitative and descriptive-analytical data analysis. Data analysis is qualitative and descriptive-analytical. The results showed that the application of Islamic criminal law in cases of manslaughter needs to consider aspects of the intention and negligence of the perpetrator, as well as the impact on the victim's family and society.

Keywords: Murder, Negligence, Islamic Law

Abstrak

Tujuan penelitian menganalisis putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai terkait kasus pembunuhan karena kealpaan melalui pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang menganalisis sumber-sumber hukum primer seperti Al-Quran, Hadis, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen hukum lainnya, melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis dokumen, dengan analisis data yang bersifat kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam dalam kasus pembunuhan karena kealpaan perlu mempertimbangkan aspek niat dan kelalaian pelaku, serta dampaknya terhadap keluarga korban dan masyarakat.

Kata Kunci: Pembunuhan, Kealpaan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan, diantaranya bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.¹ Kesalahan dalam kajian hukum pidana dikenal dengan dua bentuk, yaitu kesalahan didasari unsur kesengajaan dan kesalahan didasari karena adanya unsur kealpaan.² Suatu tindak pidana dapat terjadi tidak hanya karena adanya kesengajaan dari pelaku (*dolus*) yang memang dikehendaki, namun juga suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kealpaan atau kelalaian (*culpa*) yang tidak dikehendaki pelaku.

Kasus yang berkaitan dengan *delik culpa* dimana seseorang karena kealpaannya melakukan sebuah tindak pidana, tidak jarang dilakukan oleh masyarakat. Kasus ini masih sering menjadi pro dan kontra di bidang hukum. Banyak contoh kasus yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal, misalnya seperti dalam kasus putusan PN Sinjai (Nomor 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai). Dalam putusan PN Sinjai Nomor 12/Pid.B/2011/PN.Sinjai, hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun. Namun, pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dari hakim jika terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan berakhir. Putusan ini memunculkan beberapa permasalahan hukum yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Putusan ini tampaknya bertentangan dengan Pasal 359 KUHP yang mengatur bahwa siapapun yang karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Putusan yang menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara jelas melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh KUHP. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai pidana bersyarat, Pasal 14a KUHP menyatakan bahwa jika hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan berakhir atau tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan. Dalam kasus ini, putusan yang memberikan pidana bersyarat untuk hukuman penjara selama delapan tahun tampaknya bertentangan dengan ketentuan Pasal 14a KUHP yang hanya mengizinkan pemberian pidana bersyarat untuk hukuman maksimal satu tahun atau pidana kurungan.

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-

¹ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).

² Seva Maya Sari and Toguan Rambe, "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 249–64.

perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.³ Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.⁴ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Di dalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah *delik*.⁵ Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.⁶ Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. *Strafbaar* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif.

Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Perbuatan tindak pidana didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan.

Secara umum, pembagian hukum pidana di Indonesia dapat dibagi atas dasar hukum pidana materil dan hukum pidana formil, hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif, hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional, serta hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis.⁸ Pembunuhan Menurut wojowaswito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya ruh adami akibat perbuatan manusia yang lain jadi pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang

³ Dhea Aulia M Purba, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No.: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" (UNIVERSITAS QUALITY, 2019).

⁴ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

⁵ Tanfidzan Robbika Murti, Karto Manulu, and Yudi Anton Rikmadani, "Analisis Hukum Mengenai Delik Penganiayaan Yang Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan Dalam Pemeriksaan Persidangan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Studi Kasus Putusan No.: 689/Pid. B/2018/Pn Jkt. Sel," *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 24, no. 1 (2024): 31–42.

⁶ muhammad Khoiril Iqbal, "Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Penghilangan Hak Pilih Oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum," n.d.

⁷ Padrisan Jamba, "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 1 (2015): 1693–2339.

⁸ Edward Omar Sharif Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 1–12.

lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan ruh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.⁹

Di samping unsur kesengajaan terdapat pula unsur kelalaian atau kealpaan (*culpa*) yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak didasari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan di dasari atau *bewuste schuld*.¹⁰ Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat mendugaterjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang hati-hati. Wilayah *culpa* terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini didefenisikan sebagai seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, maka perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namum pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang atau pelaku dapat tidak melakuakn perbuatan itu sama sekali. Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan adanya akibat yang yang ditimbulk dari perbuatannya. Dengan kata lain pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Hukum pidana Islam menekankan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan kesalahan dan dampak dari perbuatan terdakwa. Konsep pembunuhan karena kealpaan (*qatl al-khata'*) dalam hukum pidana Islam secara umum mengakibatkan sanksi *diyat* dan proses pertanggungjawaban pelaku tanpa merujuk pada kasus konkret.¹¹ Beberapa putusan pengadilan terkait kasus pembunuhan tidak sengaja di Indonesia tidak mendalami aspek spesifik dari sebuah putusan yang berhubungan dengan *qatl al-khata'*.¹² Sanksi *diyat* sebagai bentuk keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam, dengan penekanan pada filosofi dan mekanisme *diyat* dalam menyelesaikan kasus pembunuhan karena kelalaian tidak membahas implementasi *diyat* dalam konteks hukum positif Indonesia.¹³

Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada kajian normatif atau teoritis mengenai konsep *qatl al-khata'* dalam hukum pidana Islam, sanksi *diyat*, atau perbandingan dengan KUHP. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai dalam konteks hukum pidana Islam. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis komprehensif terhadap implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia melalui studi kasus konkret, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pemahaman teoretis dan praktis tentang *qatl al-khata'* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi putusan PN Sinjai Nomor 12/Pid.B/2011/PN.Sinjai dalam perspektif hukum

⁹ M Yusuf, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid. Sus/2015/PN-Kng)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

¹⁰ Renaldi Markus Larumpa and Selfianus Laritmas, "Kajian Hukum Putusan Nomor: 01/Pid. Tipikor/2013/Pn. Tte Tentang Penjatuhan Tindak Pidana Korupsi," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. Spesial Issues 3 (2022): 746–64.

¹¹ Ahmad Fauzi, "Konsep Qatl Al-Khata' Dalam Hukum Pidana Islam," 2018.

¹² Siti Nur Aisyah, "Analisis Putusan Pengadilan Dalam Kasus Pembunuhan Tidak Sengaja," 2020.

¹³ Muhammad Nur, "Diyat Sebagai Sanksi Alternatif Dalam Hukum Pidana Islam," 2021.

pidana Islam, dengan fokus pada kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan ketentuan yang berlaku baik dalam KUHP maupun dalam hukum pidana Islam.

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan fokus analisis normatif, yaitu meneliti bagaimana delik culpa (kealpaan) dalam kajian pidana Islam. Pendekatan yang digunakan bersifat komprehensif dengan menggabungkan pendekatan normatif, yuridis, dan komparatif; pendekatan normatif berguna untuk mengkaji ketentuan-ketentuan terkait delik culpa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik dari ayat-ayat al-Quran, Hadits, maupun kitab-kitab induk tentang jarimah dan literatur hukum pidana Islam. Pendekatan ini juga membahas ketentuan hukum pidana positif di Indonesia (KUHP) tentang sanksi dan pertanggungjawaban pelaku culpa. Sumber data primer meliputi al-Quran, Hadits, KUHP, dan kitab-kitab fiqh, sedangkan sumber data sekunder berupa literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menginterpretasi data hukum primer dan sekunder secara sistematis. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang diaplikasikan untuk memahami dan mengkaji konsep serta penerapan delik culpa dalam konteks hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif terkait persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pembunuhan karena Kealpaan dalam KUHP

Kelalaian atau *culpa* dikenal dalam doktrin hukum pidana, dimana dalam ajaran hukum pidana terdapat dua bentuk kesalahan yakni, kesengajaan atau *opzet* dan kelalaian atau *culpa*.¹⁴ Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dikehendaki sedangkan kelalaian adalah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pelakunya melainkan dikarenakan oleh sifat kurang hati hati atau kecerobohan dari pelaku.¹⁵ Dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai arti dari kelalaian namun kelalaian sering kali dianggap sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan jika dibandingkan dengan kesengajaan, hal ini karena kitab undang undang hukum pidana, kelalaian memiliki ancaman hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan. Walaupun tidak terdapat mengenai pengertian kelalaian dalam kitab undang undang hukum pidana namun dapat di jumpai pengaturan mengenai kelalaian dalam kitab undang undang hukum pidana, dimana kelalaian dalam pidana dibagi menjadi:

1. Kelalaian Akibat

Kelalaian akibat adalah perbuatan pidana yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan dari pelaku.¹⁶ Perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat yang menyebabkan

¹⁴ Muhamad Akbar Jos, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang," *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022).

¹⁵ Beni Satria, M H SH, and SHMH Redyanto Sidi, *Hukum Pidana Medik Dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)* (Cattleya Darmaya Fortuna, 2022).

¹⁶ John Tomi Siska and Tantimin Tantimin, "Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 966–77.

luka-luka ataupun matinya seseorang. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai kelalaian akibat, antara lain: 359 *“Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun.”* Pasal 360 ayat (1) *“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”*

Pasal 360 ayat (2) *“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda dengan paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”*. Pasal 361 *“Apabila kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu dan hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan”*.¹⁷

2. Kelalaian Perbuatan

kelalaian perbuatan adalah suatu perbuatan tersebut merupakan peristiwa pidana.¹⁸ Sehingga, tidak perlu lagi melihat akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Hal ini seperti yang di jelaskan dalam KUHP, yakni: pasal 205 ayat (1) *“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh orang yang membeli atau yang memperoleh, diancam paling lama sembilan bulan atau pidana paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Pasal 205 ayat (2) *“ Bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”*

Pasal 205 ayat (3) *“Barang itu dapat disita,”*¹⁹ sedangkan kelalaian secara umum dibedakan dibagi atas 2 yakni Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), yakni pelaku telah menduga atau membayangkan akan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya. Namun, walaupun ia berusaha untuk mencegah munculnya akibat tersebut tetapi tetap saja akibat tersebut akan timbul juga. Dan yang kedua kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), yakni pelaku tidak menduga atau membayangkan akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.²⁰

Jika kita mencermati pasal 259 dan 205 KUHP tersebut diatas, dapat ditemukan beberapa unsur tindak pidana walaupun tidak dijelaskan secara tegas dalam KUHP dan untuk dapat dikenakan sanksi pidana karena kelalaian, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai arti dari kelalaian (*culpa*) dianggap lebih ringan jika

¹⁷ Kitan Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359 dan 260

¹⁸ Yoppy Kurniawan Situmorang, “Kriminalisasi Kelalaian Dalam Perbuatan Persiapan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 78–107.

¹⁹ Kitab undang Undang Hukum Pidana, Pasal 205 ayat 1,2 dan 3.

²⁰ Satochid kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm 25.

dibandingkan dengan kesengajaan. Hal ini karena kealpaan (*culpa*) tidak didasari oleh kesengajaan melainkan kurangnya kehati-hatian.

Van Hamel membagi culpa atas dua jenis yaitu kurang melihat kedepan dan kurang hati²¹ yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membahayakan secara tempat atau sama sekali tidak membahayakan akibat yang tidak terjadi. Yang kedua misalnya seseorang menarik pelatuk pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada). Perumusan Van Hamel mengenai *culpa* ini dapat kritikan tajam dari Vos yang memandang tidak ada batas yang tegas antara kedua bagian tersebut, ketidak kehati-hatian itu sering timbul karena kurang melihat ke depan.

Oleh karena itu Vos membedakan dua unsur elemen *culpa* yaitu:²² *pertama*, terdakwa dapat melihat apa akan terjadi kedepan dan kedua harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan. Pada umumnya, culpa dibedakan aras kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dalam hal ini si pelaku telah telah membahayakan atau atau menduga akan timbulnya suatu akibat tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah timbul juga akibatnya. *Kedua*, kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membahayakan atau menduga timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Deskripsi Singkat Kasus

Kasus Dalam Putusan nomor 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diakibatkan karena kecelakaan sepeda motor di Dusun Maccini Desa Bonto Tangga Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Sedangkan pasal yang dipersangkakan kepada tersangka adalah dugaan melanggar Pasal 359 dan 360 KUHP yang isinya: Pasal 359, *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun*; Pasal 360 (1), *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lainmendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun*; Ayat (2) *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah*.

Penerapan pasal tersebut telah melewati proses pengkajian dan penelitian terhadap alat-alat bukti, pengumpulan barang bukti, investigasi lapangan dan korban meninggal dunia maupun korban luka. Kedudukan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP sangat penting untuk menentukan pasal yang dipersangkakan agar kasus posisinya benar adanya. Yang perlu digarisbawahi dari kedua Pasal di atas adalah kalimat karena kesalahannya (kealpaannya), dengan kalimat itu, kedua pasal itu memiliki karakteristik berbeda dengan pasal-pasal lain dalam KUHP, dimana dalam ilmu hukum pidana kedua pasal itu dikategorikan sebagai *delik culpa* dan dapat dihukum.

²¹ Andi hamzah, asas asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta 2008 hlm 89

²² Siska and Tantimin, "Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Indonesia."

M.v.T. (Memorie van Toelichting) menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.²³ Sedangkan menurut van Hamel, dua hal yang terdapat dalam kealpaan adalah tidak ada penduga-duga dan tidak adanya kehati-hatian.²⁴ Isi kealpaan mengandung dua unsur yakni tidak adanya penghati-hatian di samping dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. Syarat kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian dan atau tidak adanya penduga-dugaan.

Dilihat dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka perbedaan gradasi kealpaan ada dua tingkatan yakni kealpaan yang berat (*culpa lata*) dan kealpaan yang ringan (*culpa levis*). Namun dilihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*) diperbedaan gradasi ke dalam dua tingkatan juga yakni kealpaan yang disadari (*bewustheid schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).²⁵

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No. 12/PID.B/2011/PN.Sinjai

Pertimbangan Hakim dalam kasus tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek dalam putusan yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Sinjai. Hakim telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan mendengar keterangan saksi-saksi, termasuk terdakwa sendiri. Hakim juga mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman karena kesalahannya (kealpaannya) yang menyebabkan korban mati. Hakim juga mendengar pembelaan dari terdakwa yang memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya.

Hakim menimbang Perkara No. 12/PID.B/2011/PN.Sinjai bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka-luka yang parah dan akhirnya meninggal dunia. Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan tidak menghindari lubang yang ada di tengah jalan, sehingga menyebabkan kecelakaan. Untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan hasil *visum et repertum*. Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Selain itu, Terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam kasus tersebut meliputi pembacaan surat-surat, keterangan saksi-saksi, pembelaan terdakwa, tanggapan Jaksa Penuntut Umum, kesalahan terdakwa, keterangan saksi-saksi, hasil *visum et repertum*, penyebab kematian korban, kesalahan terdakwa dalam mengemudi kendaraan, dan hukuman yang dijatuhkan. Putusan Hakim diantaranya:

- a. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati.
- b. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;

²³ Jos.

²⁴ Aprianto J Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku," *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).

²⁵ Jos, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang."

- c. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa oleh karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir, Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- d. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit sepeda motor Sipra Fit warna hitam No.Pol: DD 4569 IO beserta STNK asli; - SIM C a/n Andi Sakaria; Dikembalikan kepada Andi Sakaria Bin Andi Abu;
- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 12/Pid.B/2011/PN.Sinjai, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Namun, dalam putusan ini, pelaku dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, yang jelas melampaui batas maksimal yang ditetapkan oleh Pasal 359 KUHP.

Analisis normatif lebih lanjut menunjukkan bahwa ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Prinsip kepastian hukum mengharuskan hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap terjaga. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan. Menjatuhkan hukuman yang melebihi ketentuan undang-undang dapat dianggap tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum, mereka tetap harus berpedoman pada ketentuan yang ada.

Penafsiran yang terlalu luas tanpa dasar hukum yang kuat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Untuk memastikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum, sangat penting bagi hakim untuk mematuhi ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam KUHP dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penjatuhan hukuman yang melebihi ketentuan maksimal dapat diajukan untuk peninjauan kembali atau banding guna memastikan keadilan bagi terdakwa.

Berdasarkan analisis putusan nomor 12/Pid.B/2011/PN.Sinjai ditemukan bahwa sebab terjadinya hilangnya nyawa seseorang dikarenakan kecelakaan lalu lintas, seharusnya Hakim menjustakan pasal terkait laka lintas dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) dalam Pasal 310 ayat (4), dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim No. 12/PID.B/2011/PN.Sinjai

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam termasuk kedalam kategori *jarimah qisash* dan *diyat*.²⁶ Dalam bahas Arab, pembunuhan disebut *qatl* yang sinonimnya *amat* artinya mematikan.²⁷ Para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda, namun kesimpulannya tetap sama yaitu dengan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Berbagai ulama yang mendefinisikan pembunuhan dengan sesuatu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Yang pertama adalah didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhayli yang mengutip pendapat Khatib Syarbini, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang, selain itu Abdul Qadir al-Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.²⁸

Pembunuhan merupakan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain yang dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauan hukum.²⁹ Tidak semua perbuatan kejam terhadap jiwa membawa konsekuensi untuk dihukum *qishash*. Karena, diantara perbuatan kejam tersebut ada yang dilakukan dengan sengaja dan ada juga dilakukan menyerupai sengaja, adakalanya karena kesalahan, dan ada kalanya di luar itu semua. *Jarimah*, *qishash* dan *diyat* pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan, para *fuqaha* pun membagi pembunuhan menjadi bermacam-macam dan berbeda-beda sesuai dengan cara pandang masing-masing, namun semua jika dilihat dari segi sifat perbuatan pelaku, pembunuhan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:³⁰

- a. Pembunuhan disengaja (*amd*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat yang dianggap dapat untuk membunuh. Sedangkan unsur dari pembunuhan disengaja yaitu korban yang dibunuh adalah manusia hidup, dan kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, kemudian pelaku tersebut menghendaki pula terjadinya kematian. Pembunuhan disengaja dalam hukum Islam termasuk perbuatan dosa besar dan tindak pidana paling jahat. Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak korban dapat memberikan salah satu dari tiga pilihan hukuman, yaitu *qishash*, *diyat* atau pihak keluarga memaafkan apakah tanpa atau dengan syarat. Pembunuhan disengaja juga akan membawa akibat selain dari tiga hukuman tersebut, yaitu dosa besar dan terhalangnya dari hak warisan dan menerima wasiat.
- b. Pembunuhan semi sengaja (*syibuh amd*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja namun tidak ada niat dari dalam diri pelaku untuk membunuh atau menghilangkan nyawa. Unsur-unsur pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya

²⁶ Rafida Sinulingga and R Sugiharto, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana," *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31–43.

²⁷ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 31.

²⁸ Sari and Rambe, "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)."

²⁹ Sri Dwi Friwanti, "Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam," *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022).

³⁰ Friwanti.

kesengajaan dalam melakukan tindakan. Dan kematian adalah akibat dari tindakannya tersebut.

Berbeda dengan kealpaan yang dimaksud didalam KUHP, kealpaan yang dimaksud dalam pidana Islam adalah dengan istilah *khata*. Definisi *khata* (kealpaan) dalam kitab *Al Ahkam Al Sulthaniyah* karangan Imam al Mawardi, *khata* adalah suatu perbuatan yang menyebabkan meninggalnya orang lain dengan tidak adanya unsur kesengajaan, maka dari itu perbuatan tersebut tidak dikenai sanksi.³¹ Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *Tasyri' al Jina' al Islami* menyebutkan bahwa *khata* adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang tersebut, akan tetapi karena perbuatannya tersebut mengakibatkan matinya orang lain.³²

Kealpaan pembunuhan (*fi qatli al khata*) adalah seseorang yang melakukan perbuatan tanpa sengaja, namun akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Fokus perhatian *fuqaha* dalam pembunuhan karena kealpaan (*khata*) adalah unsurnya, yakni sudah tentu unsur yang terdapat dalam pembunuhan ini tidak adanya unsur kesengajaan. Hanya karena dengan kurang hati-hati, sehingga perbuatan itu mengakibatkan orang lain meninggal. Unsur inilah yang paling mendasari untuk membedakan dengan bentuk pembunuhan sengaja ataupun semi sengaja.

Dalam menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggung jawaban atau tidak. Para *fuqaha* menetapkan dua kaidah, *pertama*, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Apabila kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban; *kedua*, apabila perbuatan itu tidak dibenarkan oleh syara' dan dilakukan tanpa alasan yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa alasan, dan akibat yang timbul darinya dikenakan pertanggungjawaban dari pelakunya, baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak.

Sanksi pembunuhan tidak sengaja dalam hukum Islam, *pertama*, hukuman *diyat*, yaitu sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku untuk keluarga (*aqilah*) korban sebagai pengganti hukuman.³³ Meskipun bersifat hukuman, namun *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada keluarga korban bukan kepada negara. Hukuman pembunuhan tidak disengaja tidak wajib *qishash*, hanya wajib membayar denda (*diyat*) yang ringan. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam tiga tahun, tiap-tiap tahun keluarga tersebut harus membayar sepertiganya. Sanksi *diyat* ini lebih terlihat mirip seperti ganti rugi, apalagi besar denda tersebut dapat berbeda beda menurut kejahatan yang dilakukan pelaku.³⁴

³¹ Sari and Rambe, "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)."

³² Sari and Rambe.

³³ Aksamawanti Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 01 (2016): 157–72.

³⁴ Sari and Rambe, "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)."

Maka dapat dikatakan bahwa *diyat* adalah campuran hukuman dan ganti rugi bersama-sama. Dikatakan *diyat* sebagai hukuman karena merupakan balasan bagi perbuatan *jarimah*. Jika korban memaafkan, maka *diyat* tersebut diganti hukuman takzir. Dikatakan *diyat* sebagai ganti rugi, karena diterima seluruhnya oleh korban atau keluarganya dan apabila ia merelakannya, *diyat* tidak bisa dijatuhkan.

Menurut kaidah yang berlaku, seseorang yang berbuat harus dibebani pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukannya.³⁵ Orang lain yang tidak melakukan atau turut melakukan tindak pidana, tidak dikenakan hukuman karena perbuatan orang lain. Apabila semua anggota keluarga pelaku bahwa mereka akan dibebani *diyat*, mereka dapat melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menghentikan tindak pidana pembunuhan yang akan dilakukan oleh seorang anggota keluarganya, dan mengarahkan mereka ke jalssan yang baik dan lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam.

Kedua, hukuman *kifarat*, hukuman *kifarat* untuk pembunuhan karena kealpaan merupakan hukuman pokok. Jenisnya seperti telah dikemukakan dalam pembicaraan mengenai *syibul amd*, adalah memerdekakan hamba yang mukmin. Apabila hamba tidak diperoleh, maka hukuman penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut. *Kifarat* disamping sebagai sebuah hukuman, *kifarat* juga merupakan ibadah. Oleh sebab itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta milik pelaku dan tidak dibantu oleh orang lain. Para fuqaha sepakat, bahwa untuk pembunuhan tidak sengaja wajib hukumnya *kifarat*, karena dari segi keadaan pelaku tidak mempunyai niat atau sengaja membunuh korban.³⁶

Ketiga, hukuman pengganti, yaitu jenis hukuman dalam pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian yang dijatuhkan sanksi yaitu, puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh.³⁷ *Keempat*, hukuman tambahan, untuk pelaku tindak pidana pembunuhan karena tidak sengaja adalah penghapusan dari hak waris dan wasiat. Akan tetapi, dalam masalah ini, seperti telah dikemukakan dalam hukuman pembunuhan sengaja tidak ada kesepakatan dikalangan *fuqaha*. Menurut ulama, pembunuhan karena kelalaian tetap dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang melawan hukum. Walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila merugikan tata aturan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaan dengan pertimbangan pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi pelanggaran atau tindak pidana dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu dirasakan kejam bagi sipelaku, namun hukuman itu sangat diperlukan, karena dapat menciptakan ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

³⁵ Melansari D Lewokeda, "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan," *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018).

³⁶ Sari and Rambe, "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)."

³⁷ Sari and Rambe.

Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjaaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dilakukan atas kehendaknya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuataya tersebut. Keliru dapat menghapuskan pidana, tetapi tidak bagi tindak pidana jinayah. Dalam tindak pidana, telah ditentukan syariat bahwa bagi pelakujinayah harus dijatuhi sanksi, meskipun perbuatannya dilakukan karena keliru atau salah. Dengan kata lain unsur kekeliruan dapat menghapuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana selain jinayat, karena hapusnya unsur kesengajaan.

SIMPULAN

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian dikenal sebagai *qatl al-khata*, yang secara tegas membedakan antara pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*qatl al-'amd*) dan yang terjadi akibat kelalaian. Analisis terhadap Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai memperlihatkan bahwa pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta seperti tidak adanya niat membunuh, tingkat kehati-hatian pelaku, serta kondisi dan situasi yang melingkupi tindakan tersebut. Pengadilan tidak hanya berfokus pada akibat dari tindakan pelaku, tetapi juga menilai secara mendalam sejauh mana kealpaan tersebut berkontribusi terhadap hilangnya nyawa. Sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip syariah, seperti kewajiban pembayaran *diyat* (ganti rugi) kepada keluarga korban, yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlakuan yang proporsional terhadap pelaku. Sehingga dalam konteks hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku kealpaan bersifat korektif dan restoratif, dengan menitikberatkan pada pemulihan hak-hak keluarga korban tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi pelaku.

.DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti Nur. "Analisis Putusan Pengadilan Dalam Kasus Pembunuhan Tidak Sengaja," 2020.
- Aksamawanti, Aksamawanti. "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 01 (2016): 157–72.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Fauzi, Ahmad. "Konsep Qatl Al-Khata' Dalam Hukum Pidana Islam," 2018.
- Friwarti, Sri Dwi. "Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022).
- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 1–12.
- Iqbal, Muhammad Khoirul. "Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Penghilangan Hak Pilih Oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum," n.d.
- Jamba, Padrisan. "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 1 (2015): 1693–2339.
- Jos, Muhamad Akbar. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang." *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022).
- Larumpa, Renaldi Markus, and Selfianus Laritmas. "Kajian Hukum Putusan Nomor: 01/Pid. Tipikor/2013/Pn. Tte Tentang Penjatuhan Tindak Pidana Korupsi." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. Spesial Issues 3 (2022): 746–64.
- Lewokeda, Melansari D. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian

- Delegasi Kewenangan." *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018).
- Muhaling, Aprianto J. "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku." *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).
- Murti, Tanfidzan Robbika, Karto Manulu, and Yudi Anton Rikmadani. "Analisis Hukum Mengenai Delik Penganiayaan Yang Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan Dalam Pemeriksaan Persidangan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Studi Kasus Putusan No.: 689/Pid. B/2018/Pn Jkt. Sel." *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 24, no. 1 (2024): 31–42.
- Nur, Muhammad. "Diyat Sebagai Sanksi Alternatif Dalam Hukum Pidana Islam," 2021.
- Purba, Dhea Aulia M. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No.: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." UNIVERSITAS QUALITY, 2019.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021).
- Sari, Seva Maya. *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sari, Seva Maya, and Toguan Rambe. "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang)." *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 2 (2020): 249–64.
- Satria, Beni, M H SH, and SHMH Redyanto Sidi. *Hukum Pidana Medik Dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)*. Cattleya Darmaya Fortuna, 2022.
- Sinulingga, Rafida, and R Sugiharto. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31–43.
- Siska, John Tomi, and Tantimin Tantimin. "Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 966–77.
- Situmorang, Yoppy Kurniawan. "Kriminalisasi Kelalaian Dalam Perbuatan Persiapan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019): 78–107.
- Yusuf, M. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid. Sus/2015/PN-Kng)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.